


## KEDUDUKAN DAN PERANAN HUKUM TATA NEGARA DALAM PEMBANGUNAN\*

Jimly Asshiddiqie

*Undang-Undang Dasar 1945 disamping menjadi hukum dasar di bidang politik, juga menjadi hukum dasar bagi kehidupan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Hal ini berbeda dengan tradisi penulisan konstitusi negara-negara Eropa Barat dan Amerika yang hanya memuat materi-materi bersifat politik dalam konstitusinya. Perbedaan ini disebabkan pengaruh corak penulisan konstitusi negara-negara sosialis terhadap UUD 1945. Kedudukan dan peranan Ilmu Hukum Tata Negara dalam pembangunan Indonesia dapat dilihat dari berbagai konteks: perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan struktur kehidupan kemasyarakatan.*



### Pendahuluan

Hukum Tata Negara sebagai suatu cabang ilmu hukum, telah lama dikembangkan sebagai matakuliah dan dijadikan bahan diskusi di berbagai Fakultas Hukum perguruan tinggi di Indonesia. Di banyak negara, ilmu Hukum Tata Negara (Constitutional Law) juga berkembang sejalan dengan munculnya era konstitusionalisme dalam kehidupan kenegaraan. Di Asia dan Afrika, misalnya, setelah terjadinya proses dekolonisasi besar-besaran pasca Perang Dunia Kedua, semua negara yang baru merdeka juga melengkapi pembentukannya dengan suatu naskah konstitusi. Hal ini menyebabkan studi khusus mengenai konstitusi itu di berbagai negara menjadi berkembang sejalan dengan perkembangan kehidupan kenegaraan di lingkungan masing-masing.

\* Disampaikan pada Kuliah Perdana dalam rangka pembukaan perkuliahan Ilmu Hukum Tata Negara dan berbagai cabang matakuliah di lingkungan Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 9 Februari 1995 di Kampus UI Depok, Jawa Barat.

Di Indonesia, dalam rangka persiapan kemerdekaan sebuah negara berdaulat yang lepas dari penjajahan bangsa asing, pada tahun 1945 yang lalu, para tokoh-tokoh pergerakan nasional juga mempersiapkan suatu naskah konstitusi yang kemudian kita kenal dengan Undang-undang Dasar 1945. UUD 1945 itu menjadi naskah hukum dasar bagi bangsa Indonesia untuk menata kehidupan kenegaraan, dan bahkan seperti termuat dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34, Undang-Undang Dasar 1945 itu sebenarnya juga menjadi hukum dasar bagi kehidupan sosial, ekonomi dan kebudayaan di Indonesia. Inilah yang antara lain membedakan konstitusi Republik Indonesia itu dengan tradisi penulisan konstitusi di lingkungan negara-negara Eropa Barat dan Amerika yang lazimnya hanya memuat materi-materi yang hanya bersifat politik dalam UUD-nya. Tradisi yang dianut Indonesia itu, sejauh menyangkut corak muatan yang diaturnya, nampak dipengaruhi oleh corak penulisan konstitusi seperti yang lazim dapat ditemui di lingkungan negara-negara sosial. Bahkan, dalam bentuk yang paling ekstrim konstitusi-konstitusi negara-negara komunis memang juga bisa memuat ketentuan-ketentuan dasar mengenai susunan politik, susunan ekonomi dan sosial dari kehidupan masyarakat dan rakyatnya yang diidealkan untuk dibangun atas dasar pedoman dan acuan normatif konstitusional rumusan Undang-Undang Dasar.

Oleh karena itu, memperbincangkan Hukum Konstitusi yang di Indonesia lazim disebut sebagai Hukum Tata Negara, dalam konteks studi dan pendidikan hukum, menjadi sesuatu yang niscaya bagi setiap sarjana hukum. Setiap calon sarjana hukum harus memahami benar Undang-Undang Dasar negaranya sendiri sebagai acuan dasar dari semua produk hukum yang harus dipelajari. Bahkan, semua mahasiswa Indonesia yang sadar akan tanggung jawab sosial dan politiknya untuk menjadikan konstitusi sebagai suatu platform dasar dalam mengambil peran dalam proses pembangunan negara dan bangsanya, perlu memahami berbagai aspek mengenai konstitusi itu. Apalagi, dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu, negara Republik Indonesia disebut sebagai negara yang berdasar atas hukum (*Rechtstaat* ataupun *The Rule of Law*). Konsekwensinya adalah segala perilaku manusia Indonesia dalam konteks kehidupan bernegara mengambil kira akan adanya Undang-Undang Dasar itu sebagai hukum dasar tempat mengacunya semua tindakan dalam menata kehidupan bersama dalam masyarakat Indonesia yang adil dan beradab sebagai konsep mengenai masyarakat sipil Indonesia (*Indonesian civil society*).

Sehubungan dengan itu, kedudukan dan peranan Ilmu Hukum Tata Negara itu dalam konteks pembangunan di Indonesia, dapat kita lihat dari berbagai segi, yaitu: (a) dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan, (b) dalam konteks pendidikan, (c) dalam konteks penataan struktur kehidupan

kenegaraan dan kemasyarakatan yang sangat diperlukan dalam rangka pelebagaan kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan dan peranan Hukum Tata Negara ini penting agar para mahasiswa hukum sebagai calon sarjana hukum dapat mengerti lingkup kegunaan ilmu ini bagi mereka di masa datang. Bahwa Hukum Tata Negara di Indonesia dikembangkan sebagai suatu cabang ilmu hukum yang demikian luas cakupannya, sehingga cakrawala pemikiran yang perlu dikembangkan di dalamnya juga terbentang luas, tergantung bagaimana para mahasiswa dan sarjana hukum yang menggelutinya berpikir dan bertindak dengan cabang ilmu Hukum Tata Negara itu.

Namun, mengingat luasnya ketiga permasalahan tersebut di atas, maka pada kesempatan ini, tulisan ini hanya akan menyoroti mengenai kedudukan dan peranan Hukum Tata Negara dalam konteks penataan kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan. Hal ini pun dalam tulisan ini hanya dikemukakan prinsip dasarnya saja, terutama yang menyangkut perkembangan pengertian mengenai cakupan muatan konstitusi yang berkait erat dengan keperluan mengembangkan cakupan muatan materi studi dalam Hukum Tata Negara sebagai ilmu pengetahuan hukum modern serta hubungannya dengan dasar-dasar penataan kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan.

### Penataan Kehidupan Kenegaraan dan Kemasyarakatan

Hukum Tata Negara mempunyai peran penting dalam rangka penataan kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan atas dasar sistem yang diatur dalam konstitusi. Dalam konstitusi, diatur dasar-dasar penataan mengenai kekuasaan negara, baik atas orang ataupun atas benda. Kekuasaan atas orang dan atas benda itu sejak jaman Romawi Kuno sudah dibedakan melalui konsep "*imperium*" versus "*dominium*". "*Dominium*" merupakan konsep mengenai "*the rule over things by the individuals*" sedangkan "*imperium*" merupakan konsep mengenai "*the rule over all individuals by the prince*".<sup>1</sup>

Perbedaan ini terus dikembangkan dalam sejarah sampai sekarang, bahkan dilembagakan dalam studi ilmu hukum melalui pembedaan antara konsep hukum publik dan hukum privat. Kedua bidang hukum ini dikembangkan de-

<sup>1</sup> Baron de Montesquieu, *L'Esprit des Lois* Book XXVI, Chapter 15, 1748, dalam Morris R. Cohen, *Op. Cit.*, hal. 41-49.

ngan objek yang terpisah satu sama lain. Hukum publik menyangkut kepentingan umum, sedangkan hukum privat berkaitan dengan kepentingan perseorangan. Seperti dikatakan oleh Montesquieu, dengan hukum publik (*political law*), kita memperoleh kebebasan (*liberty*); sedangkan dengan hukum perdata (*civil*), kita memperoleh hak milik (*property*). Keduanya, menurut Montesquieu tidak boleh dicampuradukkan dan dikacaukan satu sama lain, "... *we must not apply the principles of one to the other*", katanya.<sup>2</sup>

Akibatnya, bersamaan dengan berkembangnya gagasan kedaulatan rakyat di Eropa, maka pengertian demokrasi atau kedaulatan rakyat itupun memperoleh tekanan hanya pada aspek politiknya saja. Inilah yang dikatakan oleh Hatta sebagai perkembangan gagasan kedaulatan rakyat yang berjalan tidak senonoh.<sup>3</sup> Rakyat dipahami hanya berdaulat di bidang politik, sedangkan nasib mereka di bidang ekonomi diserahkan kepada keuletan dan kemauan masing-masing pribadi untuk bekerja keras serta berkompetisi dengan sesamanya. Kenyataan bahwa ada di antara mereka yang miskin atau tidak berhasil, itu semata-mata karena kesalahan mereka sendiri. Inilah prinsip-prinsip yang dijalankan sistem demokrasi liberal dimana setiap manusia dianggap bertanggung jawab untuk dan atas dirinya sendiri.

Pandangan seperti ini, sejalan dengan berkembangnya gagasan konstitusionalisme modern, mempengaruhi proses perumusan konstitusi di banyak negara barat. Masalah susunan sosial dan ekonomi rakyat dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan negara. Kegiatan manusia dibagi secara diamteral antara yang bersipat publik dan swasta, dimana negara hanya mengurus soal-soal publik. Karena itu, susunan sosial dan ekonomi masyarakat tidak mendapat tempat dalam naskah konstitusi. Hal ini, selanjutnya mempengaruhi pula sistem hukum yang dijabarkan dari sumber konstitusi itu, dimana hukum publik dan hukum swasta dipisahkan menjadi dua dunia yang sama sekali terpisah satu sama lain.

Dalam berbagai teks konstitusi negara-negara barat<sup>4</sup>, seperti di AS<sup>5</sup>,

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> DR Tahun I No. 1, hal. 2.

<sup>4</sup> Albert Blaustein & Gisbert Flanz (ed), *Constitutions of the Countries of the World*, Oceana, Dobbs Ferry, NY, dengan suplemen edisi Mei 1991; atau A.J. Peaslee, *Constitutions of Nations*, Vol. III, Martinus Nijhoff, The Hague, 1968.

<sup>5</sup> David P. Currie, *The Constitutions of the United States: A Primer for the People*, The University of Chicago Press, Chicago-London, 1988.

Perancis<sup>6</sup>, Belanda<sup>7</sup>, Swiss<sup>8</sup>, Austria<sup>9</sup>, Belgium<sup>10</sup>, Denmark<sup>11</sup>, Finlandia<sup>12</sup>, Irlandia<sup>13</sup>, Luxemburg<sup>14</sup> dan sebagainya, kecenderungan serupa ini jelas terlihat. Soal bagaimana susunan sosial ekonomi masyarakat harus diatur, sama sekali tidak dicantumkan dalam konstitusi karena dianggap bukan merupakan aktifitas negara. Kecenderungan demikian ini juga terlihat dalam konstitusi negara-negara Asia seperti Jepang<sup>15</sup>, semuanya tidak menyinggung soal sistem perekonomian. Kalaupun ada aspek perekonomian yang dimuat dalam ketentuan konstitusi-konstitusi itu, hal itu hanya berkenaan dengan kewajiban pajak dan ketentuan mengenai sistem keuangan dan anggaran negara seperti terlihat dalam UUD Singapura.<sup>16</sup> Sedang mengenai sistem sosial dan ekonomi masyarakat sama sekali tidak diatur oleh konstitusi-konstitusi itu.

Sebaliknya, konstitusi negara-negara eks Uni Sovyet<sup>17</sup>, RRC<sup>18</sup>, Viet-

<sup>6</sup> Peaslee, *Op. Cit.*, hal. 312-329.

<sup>7</sup> Terakhir diubah tahun 1963, Albert Blaunstein & Gisbert H. Flanz, *Op. Cit.*, Amos Peaslee, *Op. Cit.*, hal. 652-684.

<sup>8</sup> Konstitusi Swiss, terakhir diubah tahun 1964, Blaunstein, *Op. Cit.*; Peaslee, hal. 932-962; dan Prajudi, *Op. Cit.*

<sup>9</sup> Konstitusi Austria, terakhir diubah tahun 1964, Amos J. Peaslee, *Ibid.*, hal. 24-70.

<sup>10</sup> Konstitusi Belgium, terakhir diubah tahun 1921, Amos J. Peaslee, *Ibid.*, hal. 76-91.

<sup>11</sup> Konstitusi Denmark 1953, *Ibid.*, hal. 253-264.

<sup>12</sup> Konstitusi Finlandia, terakhir diubah tahun 1957 *Ibid.*, hal. 271-286.

<sup>13</sup> Konstitusi Irlandia, terakhir diubah tahun 1941. *Ibid.*, hal. 463-494.

<sup>14</sup> Konstitusi Luxemburg, terakhir diubah tahun 1956. *Ibid.*, hal. 554-564.

<sup>15</sup> Konstitusi Jepang, *Ibid.*, juga lihat Prajudi Atmosudirdjo dkk (ed.), Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.

<sup>16</sup> Konstitusi Singapura, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, *Ibid.*

<sup>17</sup> Konstitusi Sovyet, 1986, *Ibid.*

<sup>18</sup> Konstitusi RRC. 1987. *Ibid.*

nam<sup>19</sup>, Cekoslovakia<sup>20</sup>, Bulgaria<sup>21</sup>, Syira<sup>22</sup>, Iran<sup>23</sup> dan bahkan Republik Federal Jerman<sup>24</sup> (sebelum bergabung dengan Jerman Timur), memuat ketentuan mengenai aspek sosial dan ekonomi ini. Pada umumnya konstitusi negara-negara komunis, memuat ketentuan mengenai tata sosial dan ekonomi ini. Selain negara-negara komunis, negara-negara yang tercatat mencantumkan ketentuan mengenai hal ini dalam konstitusinya hanya beberapa negara saja, antara lain yaitu Republik Islam Iran<sup>25</sup> yang memang memiliki UUD yang agak khas di zaman modern sekarang ini. UUD terakhir ini, dapat dianggap sebagai "penyimpangan" dari kecenderungan umum negara-negara bagian barat dimana konstitusinya biasanya hanya memuat ketentuan-ketentuan yang menyangkut soal-soal politik.

Namun demikian, terlepas dari adanya penyimpangan ini, yang jelas terlihat adanya kecenderungan bahwa negara-negara Eropa Timur pada umumnya mencantumkan ketentuan mengenai tata sosial dan ekonomi ini secara tegas dalam konstitusinya. Sedangkan dalam konstitusi negara-negara Eropa Barat, pada umumnya tidak memuat soal kekuasaan negara di bidang ekonomi itu dalam konstitusinya. Hal ini, sebenarnya, dapat dihubungkan dengan cara berpikir masyarakat Eropa Timur yang bersifat sosialis atau karena adanya faktor ideologi negara yang komunistis, yang anti liberalisme dan individualisme ekonomis. Sedangkan masyarakat Eropa Barat sangat mengagungkan paham liberalisme dan individualisme, sehingga secara politik semua warganegara mempunyai otonominya sendiri-sendiri dan secara ekonomis kehidupan mereka tidak terlalu memikirkan atau menuntut peranan negara. Malahan, pada mula perkembangannya, paham ini justru menghendaki peranan negara sekecil mungkin.

Dalam kaitannya dengan ketentuan mengenai tata sosial dan perekonomian itu, timbul pertanyaan sejauhmana hal itu menunjukkan dianutnya

---

<sup>19</sup> Konstitusi Vietnam, 1987, *Ibid.*

<sup>20</sup> Konstitusi Cekoslovakia, 1960, 1987, *Ibid.*

<sup>21</sup> Konstitusi Bulgaria, 1987, *Ibid.*

<sup>22</sup> Konstitusi Syira, 1987, *Ibid.*

<sup>23</sup> Konstitusi Republik Islam Iran, 1987, *Ibid.*

<sup>24</sup> Konstitusi Republik Federal Jerman, 1987, *Ibid.*

<sup>25</sup> Konstitusi Republik Islam Iran, *Ibid.*

pengertian bahwa kedaulatan itu tidak saja meliputi kedaulatan politik, tetapi juga dari ekonomi sekaligus. Benarkah negara-negara Eropa Barat, pada umumnya, menganut pengertian bahwa kedaulatan itu hanya menyangkut pengertian politik. Sedangkan negara-negara Eropa Timur, pada umumnya, memahami bahwa pengertian kedaulatan itu meliputi pula dimensi yang bersifat ekonomis. Untuk menyebut beberapa contoh, berikut ini dapat diperbandingkan struktur atau susunan dari kedua jenis konstitusi tersebut di atas. Konstitusi-konstitusi jenis pertama, yaitu yang tidak memuat gagasan mengenai susunan sosial dan ekonomi, misalnya:

- 1) Susunan konstitusi AS terdiri dari 26 pasal, tanpa bab. Tak satupun di antara ke-26 pasal itu yang mengatur mengenai susunan sosial dan ekonomi masyarakat AS.<sup>26</sup>
- 2) Susunan konstitusi Republik Federal Jerman (sebelum bersatu dengan Republik Demokrasi Jerman):<sup>27</sup>

Bab I	:	Hak-Hak Asasi.
Bab II	:	Federasi dan Negara-Negara Bagian (Laender)
Bab III	:	Parlemen Federal (Bundestag)
Bab IV	:	Dewan-Dewan Negara Bagian (Bundesrat)
Bab V	:	Presiden Federal
Bab VI	:	Pemerintah Federal
Bab VII	:	Kekuasaan Legislatif Federasi
Bab VIII	:	Eksekusi UU Federal dan Administrasi Fedral
Bab VIIIa	:	Tugas-tugas bersama
Bab IX	:	Administrasi Kehakiman
Bab X	:	Keuangan
Bab XI	:	Keadaan Bahaya
Bab XII	:	Ketentuan-Ketentuan Peralihan dan Kesimpulan.
- 3) Susunan Konstitusi Swiss:<sup>28</sup>

Bab I	:	Ketentuan-Ketentuan Umum
Bab II	:	Kekuasaan Federal

<sup>26</sup> David. P. Currie, *The Constitution of the United States: A Primer for the People*, Op. Cit., hal. 95-116.

<sup>27</sup> Prajudi Atmosudirdjo dkk. (ed.), *Konstitusi Republik Federal Jerman (Jerman Barat)*, Op. Cit.

<sup>28</sup> *Konstitusi Swiss*, Op. Cit.

- 
- I. Sidang Federal
- A. Dewan Nasional
  - B. Dewan Negara
  - C. Kekuasaan Sidang Federal
- II. Dewan Federal
- III. Konsulat Federal
- IV. Pengadilan Federal
- V. Ketentuan Lain-lain
- Bab III : Perubahan Konstitusi Federal  
Ketentuan Peralihan
- 4) Susunan Konstitusi Jepang:<sup>29</sup>
- Bab I : Kaisar
  - Bab II : Penolakan Terhadap Perang
  - Bab III : Hak-Hak dan Kewajiban-Kewajiban Rakyat
  - Bab IV : Diet
  - Bab V : Kabinet
  - Bab VI : Kehakiman
  - Bab VII : Keuangan
  - Bab VIII : Pemerintahan Daerah
  - Bab IX : Perubahan-Perubahan Undang-Undang
  - Bab X : Undang-Undang Tertinggi
  - Bab XI : Peraturan-Peraturan Pelengkap
- 5) Susunan Konstitusi Singapura:<sup>30</sup>
- Bab I : Pendahuluan
  - Bab II : Republik dan Konstitusi
  - Bab III : Perlindungan Terhadap Kedaulatan Republik Singapura
  - Bab IV : Kemerdekaan/Kebebasan Fundamental
  - Bab V : Pemerintahan
  - Bab VI : Kekuasaan Legislatif
  - Bab VII : Dewan Kepresidenan untuk Hak-Hak Minoritas
  - Bab VIII : Kekuasaan Yudikatif
  - Bab IX : Pelayanan Umum

<sup>29</sup> Konstitusi Jepang, *Op. Cit.*

<sup>30</sup> Konstitusi Singapura, *Op. Cit.*



- Bab X : Kewarganegaraan  
 Bab XI : Ketentuan tentang Keuangan  
 Bab XII : Kekuasaan Khusus untuk Menghadapi Kekuatan Subversi  
 Bab XIII : Ketentuan-Ketentuan Umum  
 Bab XIV : Ketentuan-Ketentuan Peralihan

Dari susunan bagian dan bab-bab konstitusi-konstitusi di atas, dapat diketahui adanya kecenderungan umum bahwa UUD negara-negara non sosialis/komunis, tidak memuat ketentuan mengenai struktur sosial-ekonomi. Kecenderungan seperti terlihat di hampir semua negara barat non-komunis maupun di negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin yang banyak dipengaruhi oleh negara-negara barat seperti Perancis, Inggris, Belanda dan AS.<sup>31</sup> Sebaliknya, UUD negara-negara sosialis-komunis selalu mencantumkan ketentuan mengenai struktur sosial ekonomi itu menjadi corak khasnya. Kecenderungan demikian itu, terlihat, misalnya, dalam konstitusi-konstitusi berikut ini:

- 1) Susunan Konstitusi eks Uni Sovyet:<sup>32</sup>
- I. Dasar Sistem Sosial dan Politik URSS
- Bab I : Sistem Politik  
 Bab II : Sistem Ekonomi  
 Bab III : Perkembangan Sosial dan Kebudayaan  
 Bab IV : Politik Luar Negeri  
 Bab V : Pertahanan Tanah Air Sosialis
- II. Negara dan Individu
- Bab VI : Kewarganegaraan URSS, Persamaan Hak Warga Negara  
 Bab VII : Hak-Hak, Kebebasan-Kebebasan dan Kewajiban-Kewajiban Utama Warga Negara URSS
- III. Struktur Nasional Kenegaraan URSS
- Bab VIII : URSS Negara Uni

<sup>31</sup> Di kawasan Pasifik, misalnya banyak sekali negara yang konstitusinya dipengaruhi oleh Konstitusi AS. F.E. Cameron (ed.), *The Influence of the U.S. Constitution on Pacific Nations*. The Foundation for the 21st Century Kapalua Pacific Center, 25-26 September, 1967.

<sup>32</sup> Atmosudirdjo dkk (ed.) *Konstitusi Soviet, Op. Cit.*

- Bab IX : Republik Uni Soviet Sosialis  
 Bab X : Otonomi Republik Soviet Sosialis Otonom  
 Bab XI : Daerah Otonom dan Distrik Otonom
- IV. Soviet Perwakilan Rakyat dan Prosedur Pemilihannya  
 Bab XII : Sistem dan Prinsip-prinsip Kegiatan Dewan-Dewan (Soviet) Perwakilan Rakyat  
 Bab XIII : Sistem Pemilihan  
 Bab XIV : Wakil Rakyat
- V. Badan-Badan Tertinggi Kekuasaan Negara dan Pemerintahan URSS  
 Bab XV : Soviet (Dewan) Tertinggi URSS  
 Bab XVI : Dewan Menteri URSS
- VI. Prinsip-Prinsip Dasar Struktur Badan-Badan Kekuasaan Negara dan Pemerintahan Republik-Republik Uni  
 Bab XVII : Badan-Badan Tertinggi Kekuasaan Negara dan Pemerintahan Republik Uni  
 Bab XVIII : Badan-Badan Tertinggi Kekuasaan Negara dan Pemerintahan Republik Otonom  
 Bab XIX : Badan-Badan Kekuasaan Negara dan Pemerintahan Setempat
- VII. Peradilan, Arbitrase dan Kejaksaan  
 Bab XX : Peradilan dan Arbitrase  
 Bab XXI : Kejaksaan
- VIII. Lambang, Bendera, Lagu Kebangsaan, dan Ibukota URSS
- IX. Kekuasaan Hukum UUD URSS dan Prosedur Pengubahannya
- 2). Susunan Konstitusi Vietnam:<sup>33</sup>  
 Bab I : Sistem Politik Republik Vietnam  
 Bab II : Sistem Ekonomi  
 Bab III : Kebudayaan, Pendidikan, Ilmu dan Teknologi  
 Bab IV : Pertahanan Tanah Air Sosialis  
 Bab V : Hak dan Kewajiban Dasar Warga Negara  
 Bab VI : Majelis Nasional

<sup>33</sup> Konstitusi Vietnam, *Op. Cit.*

- Bab VII : Dewan Negara  
 Bab VIII : Dewan Menteri (Kabinet)  
 Bab IX : Dewan-Dewan Rakyat dan Komite-Komite Rakyat  
 Bab X : Pengadilan Rakyat dan Komisi Pengawas Rakyat  
 Bab XI : Bendera Nasional, Lambang Negara, Lagu Nasional dan Ibukota Nasional  
 Bab XII : Kekuatan Hukum Konstitusi dan Prosedur untuk Mengamankan Konstitusi
- 3). Susunan Konstitusi Cekoslovakia:<sup>34</sup>  
 Bab I : Tata Sosial  
 Bab II : Hak-Hak dan Kewajiban Warga Negara  
 Bab III, IV, V dan VI: (dihapus)  
 Bab VII : Komite-Komite Nasional  
 Bab VIII : Pengadilan-Pengadilan dan Kejaksaan  
 Bab IX : Ketentuan-Ketentuan Umum dan Akhir
- 4). Susunan Konstitusi Bulgaria:<sup>35</sup>  
 Bab III : Hak-Hak Dasar dan Kewajiban Warga Negara  
 Bab IV : Majelis Nasional  
 Bab V : Majelis Negara  
 Bab VI : Dewan Menteri (Pemerintah)  
 Bab VII : Majelis Rakyat  
 Bab VIII : Pengadilan dan Penuntut Umum  
 Bab IX : Lambang, Cap Resmi Negara, Bendera, Ibukota  
 Bab X : Pembuatan dan Perubahan Konstitusi
- 5). Susunan Konstitusi Syria:<sup>36</sup>  
 BAGIAN PERTAMA: Landasan-Landasan Dasar  
 Bab I : Landasan-Landasan Politik  
 Bab II : Landasan-Landasan Perekonomian  
 Bab III : Landasan-Landasan Pendidikan dan Kebudayaan  
 Bab IV : Kebebasan, Hak dan Kewajiban Publik

<sup>34</sup> Konstitusi Cekoslovakia, *Op. Cit.*

<sup>35</sup> Konstitusi Bulgaria, *Op. Cit.*, 1987.

<sup>36</sup> Konstitusi Syria, *Op. Cit.*, 1987.

## BAGIAN KEDUA: Kekuasaan-Kekuasaan Negara

Bab I : Kekuasaan Legislatif

Bab II : Kekuasaan Eksekutif

(1) Presiden Republik

(2) Kabinet

Bab III : Kekuasaan Kehakiman (Judicial)

(1) Hakim dan Jaksa

(2) Pengadilan Tinggi Konstitusional

## BAGIAN KETIGA: Perubahan Undang-Undang Dasar

## BAGIAN KEEMPAT: Ketentuan Umum dan Ketentuan Peralihan

Cara pandang bangsa-bangsa Eropa Timur dan negeri-negeri sosialis tentang kedaulatan yang meliputi aspek ekonomi itu, sebenarnya tumbuh sebagai reaksi terhadap tradisi Eropa Barat yang menganggap kedaulatan itu hanya bersifat politik. Dalam sejarah, dapat ditelusuri bahwa paham sosialisme dan komunisme Eropa memang berkembang sebagai reaksi terhadap liberalisme dan individualisme Eropa Barat. Jadi, wajarlah jika hampir semua konstitusi negara Eropa Timur yang memuat ketentuan mengenai tata ekonomi yang mereka cita-citakan. Karena, menurut Stefanovich dalam tradisi yang berkembang di lingkungan negara-negara sosialis, Hukum Tata Negara dipandang sebagai suatu keseluruhan aturan hukum yang mencerminkan dan mengatur prinsip-prinsip penting, baik mengenai pemerintahan maupun mengenai struktur sosial masyarakatnya.<sup>37</sup>

Khusus untuk lingkungan benua Eropah, misalnya, perbedaan lingkup muatan isi dari kedua tipe konstitusi ini sangat jelas terlihat, sehingga konstitusi negara-negara Eropah dapat dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama dapat disebut konstitusi politik (*political constitution*) seperti terlihat dalam UUD negara-negara Perancis, Belanda, Belgia, Austria, Swiss, Cyprus, Yunani, Denmark, Finlandia, Islandia, Irlandia, Luxemburg, Monaco dan Liechtenstein. Sedangkan kelompok kedua terlihat dalam konstitusi negara-negara USSR., Bulgaria, Cekoslowakia, Albania, Italia, Byelorussia dan Hongaria yang dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi (*economic*

<sup>37</sup> Stefanovich, *Ustavno Pravo FNR Jugoslavije i Komparativno, 1956*, dalam Istan Kovacs, *New Elements in the Evolution of Socialist Constitution*, Akademi Kiado, Budapest, 1968, hal. 72. "... the totality of the rules of law "which represent and bring under regulation the essential principles of the governmental and social structure".

*constitution*) dan bahkan konstitusi sosial (*social constitution*).<sup>38</sup>

Dari kedua kelompok itu, dapat diketahui bahwa semua negara yang menganut ideologi komunis, selalu mempunyai UUD dengan tipe kedua, yaitu tipe konstitusi ekonomi dan bahkan sosial. Artinya, selain berfungsi sebagai hukum dasar bidang politik, konstitusi negara-negara komunis itu juga berfungsi sebagai hukum dasar di bidang ekonomi dan bahkan sosial. Tetapi, tidak semua negara yang mempunyai UUD jenis ini adalah negara komunis. Italia, misalnya, bukanlah negara komunis. Demikian pula di beberapa negara non-komunis Asia, konstitusi sosial ini juga dapat dijumpai. UUD Taiwan (Cina Nasionalis), Syira dan Kuwait, misalnya -- meskipun bukan negara komunis -- dapat dikategorikan sebagai konstitusi sosial. Bahkan, diadopsinya gagasan sosialis seperti dalam UUD kerajaan Kuwait, sama sekali juga tidak ada hubungannya dengan gagasan sosialisme, karena Kuwait sendiri bukan negara sosialis (kanan), apalagi komunis (sosialis kiri). Karena itu, seperti dikemukakan di atas, lebih aman untuk mengatakan bahwa UUD tipe kedua ini sebagai konstitusi sosial dimana di dalamnya terdapat ketentuan dasar mengenai susunan politik dan sekaligus susunan ekonomi dan bahkan susunan sosial. Tetapi, adanya sifat sosial dalam UUD Kuwait dan Taiwan yang bukan negara sosialis ataupun komunis itu, tetap menunjukkan bahwa cita-cita sosialisme turut berpengaruh dalam perumusannya. Karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam gagasan modern mengenai kedaulatan rakyat, sejak awal abad ke-20 berkembang pemikiran bahwa rakyat tidak hanya berdaulat di bidang politik tetapi juga di bidang ekonomi.

Dalam hubungan ini, menarik untuk dikemukakan pendapat seorang sarjana Soviet, V.F. Kotok mengenai lingkup isi UUD Uni Soviet yang menurutnya mengatur mengenai dua ketentuan dasar, yaitu kedaulatan rakyat Soviet (termasuk soal dasar dari kedaulatan itu) dan badan-badan kenegaraan Soviet yang merupakan wahana dengan mana kedaulatan rakyat itu dijamin dan diwujudkan.<sup>39</sup> Pendapat Kotok ini mencerminkan pandangan dasar yang dianut oleh negara-negara yang memiliki konstitusi sosial tersebut di atas mengenai lingkup ketentuan yang harus dimuat dalam UUD. Karena, negara-

---

<sup>38</sup> Mengenai konstitusi-konstitusi ini lihat Albert Blaustein & Gisbert H. Flanz (ed.), *Op. Cit.*

<sup>39</sup> Kotok, *On the System of the Science of Soviet Constitutional Law*, SGP, 1959, No. 6, hal. 70, dalam Istvan Kovacs, *Ibid*, hal. 42. Menurutnya, konstitusi Soviet tahun 1936 mengatur dua ketentuan dasar: "(a) the sovereignty of the Soviet People (including the economic basic of the sovereignty of the Soviet people, the class composition ...; (b) the agencies of the Soviet state are the carries of the sovereign power and are called to safeguard the sovereignty of the Soviet people and the sovereign independence of the Soviet nations".

negara jenis ini semuanya mengklaim mendasarkan diri kepada paham kedaulatan rakyat. Kuwait sendiri meskipun negaranya berbentuk kerajaan, tetapi secara formal di dalam konstitusinya diakui bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Begitu pula dalam UUD Taiwan, Syria, Italia dan negara-negara sosialis maupun komunis, kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Rakyat tidak hanya berdaulat di bidang politik, tetapi juga di bidang ekonomi.

Memang ada kritik terhadap pandangan ini seperti yang dikemukakan oleh Istvan Kovacs, seorang sarjana Hongaria, dan juga oleh Kravtsov, seorang sarjana Soviet. Kovacs cenderung pada pendapat Kravtsov yang mengelompokkan lingkup isi UUD negara-negara sosialis menjadi dua, yaitu "*the rules governing the social order*" dan "*the rules governing the governmental organization*".<sup>40</sup> Jadi, menurutnya yang diatur dalam UUD itu, selain soal organisasi pemerintahan bukanlah kedaulatan rakyat, tetapi pada pokoknya adalah susunan sosial masyarakatnya. Istvan Kovacs sendiri cenderung pada pandangan Kravtsov yang berpendapat bahwa soal hak dan kewajiban warga negara lebih berkaitan dengan soal kepribadian daripada soal kedaulatan rakyat. Karena itu, menurutnya materi konstitusi Soviet selain mengenai organisasi negara itu lebih berkaitan dengan soal susunan daripada soal kedaulatan rakyat.<sup>41</sup>

Namun, tanpa bermaksud untuk turut terlibat dalam perdebatan di antara ketiga sarjana aliran sosialis di atas, sebenarnya kedua kelompok pendapat ini tidaklah berbeda secara prinsipil. Memang benar bahwa prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD negara-negara sosialis tersebut di atas meliputi ketentuan mengenai susunan sosial dan politik. Akan tetapi, konsep mengenai susunan sosial (termasuk susunan ekonomi) dan politik itu, berkaitan erat dengan asumsi dasar bahwa keduanya merupakan perwujudan dari gagasan kedaulatan rakyat. Rakyat dianggap berdaulat, baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi dan sosial. Gagasan kedaulatan rakyat yang meliputi kedua bidang ini, kemudian diorganisasikan sedemikian rupa melalui

---

<sup>40</sup> Menurutnya: "The two principal scopes are (a) the rules governing the social order, here included the civic rights and duties, and (b) the rules governing the governmental organization". *Ibid.*

<sup>41</sup> Oleh Kovacs dinyatakan: "I am ... an agreement with Kravtsov's remark that the opinion advanced by Kotok necessarily relegated to the background relations of the civic rights and duties which are associated with the personality of the citizens rather than with popular sovereignty. It is for this reason that the subject-matter of the first principal scope is here attached to the category of the social order and not that of popular sovereignty. The dispute has not yet been settled. Yet whatever the last word will be, it remains the merit of Kotok that he was the first to attempt a definition of the principal scopes as problems of primary significance from consideration of the whole system of a constitution". *Ibid.*, hal. 143.

mekanisme kelembagaan pemerintahan negara sebagai saluran dari pelaksanaan kedaulatan rakyat itu. Karena itu, dengan kata lain UUD sosialis itu mencakup ketentuan dasar mengenai susunan sosial dan mengenai susunan organisasi negara, seperti yang dikemukakan oleh Kravtsov maupun Kovacs tersebut di atas.

Pandangan yang berkembang di kalangan sarjana sosialis ini, menawarkan perspektif yang tidak lazim dalam studi hukum tata negara pada umumnya, dan karena itu cukup menarik untuk dijadikan bahan perbandingan dalam rangka memahami gagasan-gagasan yang berkembang di Indonesia. Setidak-tidaknya, dari kutipan dan uraian di atas dapat diketahui bahwa ternyata secara konseptual pembahasan mengenai cakupan pengertian gagasan kedaulatan rakyat dalam bidang politik dan ekonomi, memang telah berkembang di kalangan ahli hukum tata-negara sosialis. Karena itu, UUD 1945 yang juga menganut gagasan kedaulatan rakyat dengan cakupan makna politik dan ekonomi seperti dikemukakan dalam bab terdahulu, merupakan fenomena yang juga lazim terjadi di lingkungan negara-negara sosialis. Kecendrungan untuk mengartikan konsep kedaulatan mencakup aspek politik maupun sosial-ekonomi, muncul sebagai reaksi terhadap berbagai kelemahan yang timbul karena perkembangan demokrasi liberal yang dikritik oleh Hatta sebagai perkembangan yang tidak 'senonoh'.<sup>42</sup>

Dengan demikian, tidaklah rasional untuk membatasi cakupan makna kedaulatan rakyat sebagai konsep kekuasaan tertinggi, hanya dalam bidang politik saja. Karena, baik aspek politik maupun aspek ekonomi, secara potensial, dapat saja menjadi objek kekuasaan. Politik, ekonomi, ataupun sosial, tidak lebih daripada 'atribut' belaka dari objek kekuasaan. Dalam konsep klasik mengenai hak milik, objek pemilikan dapat berupa benda ataupun manusia. Orang yang memiliki benda milik tertentu, memiliki kekuasaan (ekonomi) atas benda itu, seperti halnya orang yang memiliki budak, mempunyai kekuasaan (politik) atas budak yang dimilikinya. Begitu juga hubungan atasan-bawahan dalam pengertian otoriter, meskipun derajat hubungannya lebih lunak dibandingkan antara tuan dan budak, tetapi atasan dalam pengertian tradisional mempunyai kekuasaan dan kewenangan tertentu terhadap bawahannya. Karena itu, dalam hubungan dengan gagasan kedaulatan rakyat, dapat dikatakan bahwa bidang ekonomi maupun politik sama-sama merupakan kategori dari objek kekuasaan yang dimiliki rakyat.

Seperti dikemukakan di atas, dalam tradisi Romawi, keduanya memang dipisahkan. Tetapi, dalam tradisi Yunani perbedaan keduanya tidak dikenal.

<sup>42</sup> Hatta, DR. No. 1/1, hal. 2.

Baik 'imperium' maupun 'dominium' menyatu dalam konsep Yunani mengenai kekuasaan.<sup>43</sup> Artinya, pembedaan ini semata-mata karena kebutuhan praktis yang dalam perkembangan sejarah kemudian dilanggengkan melalui proses pelembagaan sedemikian rupa, sehingga orang tidak lagi mengenal bahwa pada mulanya keduanya berasal dari satu konsep yang sama. Karena itu, dalam kaitannya dengan kebutuhan sekarang, sekurang-kurangnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pemisahan kedua konsep ini, dapat saja dipersoalkan kembali. Apa lagi, dalam perkembangan studi hukum dewasa ini, pemisahan yang kaku antara hukum perdata versus pidana, atau antara hukum swasta versus hukum publik sudah tidak lagi dapat dipertahankan secara mutlak sebagaimana sebelumnya.<sup>44</sup> Konsep kedaulatan itu sepatutnya dipahami kembali secara utuh dalam arti mencakup, baik dalam dimensinya yang bersifat politik maupun ekonomi. Dalam hubungannya dengan paham kedaulatan rakyat, yang harus dikuasai oleh rakyat tidak hanya aspek politik dari kehidupan bernegara, tetapi juga sumberdaya ekonomi. Sehingga, yang disebut demokrasi atau kedaulatan rakyat itu secara lengkap sebenarnya meliputi pengertian demokrasi politik maupun ekonomi. Artinya, yang menjadi subjek kedaulatan yang dipegang sang "Sovereign", dapat meliputi subjek di bidang politik, yaitu individu-individu manusia ataupun keseluruhan individu yang menjadi subyek hukum dalam suatu negara, dan dapat pula meliputi objek hak milik ekonomis. Sehingga, di samping berdaulat secara politik, rakyat pemegang kedaulatan itu juga berdaulat dalam ekonomi.

Pengertian demikian inilah yang melahirkan konsepsi mengenai demokrasi ekonomi dan politik di zaman sekarang, yang pada masa menjelang kemerdekaan Indonesia sudah dibahas secara luas oleh tokoh-tokoh pergerakan. Soekarno sendiri mempergunakan istilah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi untuk menyebut gagasan kedaulatan rakyat yang ingin dikembangkan dalam rangka Indonesia merdeka.<sup>45</sup> Gagasan inilah yang kemudian dirumuskan menjadi pokok pikiran UUD 1945. Tidak jelas,

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 65-67.

<sup>44</sup> Jimly Asshiddiqie, *Bentuk-bentuk Pidana dalam Tradisi Islam dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, tesis S-2, Fakultas Pasca Sarjana Bidang Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1988.

<sup>45</sup> Soekarno dalam *Di Bawah Bendera Revolusi* Jilid I, mengenai demokrasi politik + demokrasi ekonomi = demokrasi sosial yang dijadikan konsep dasar perumusan demokrasi dalam UUD 1945. Karangan ini berasal dari "Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi", FR. No. 18 Tahun I, 28 Oktober 1932, hal. 2-3 yang disambung dalam No. 19 Tahun I, 4 Nopember 1932, hal. 3.



apakah justru Soekarnolah yang pertama kali menggunakan istilah demokrasi ekonomi dalam literatur politik dan hukum. Sebetulnya, Hatta sendiri hanya menggunakan istilah kedaulatan rakyat bidang ekonomi<sup>46</sup> sebagai antitesis gagasan kedaulatan rakyat bidang politik. Tetapi, baik Soekarno maupun Hatta pada pokoknya mempunyai maksud yang sama yaitu melakukan kombinasi kreatif terhadap paham demokrasi liberal yang sedang mengalami krisis dengan gagasan-gagasan kolektivisme baru yang juga sedang populer di Eropah sendiri, terutama atas pengaruh aliran sosialisme.<sup>47</sup>

Sebelum Soekarno dan Hatta, istilah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi memang belum begitu dikenal. Begitu juga aspek ekonomi gagasan kedaulatan rakyat, belum banyak dibahas dalam tulisan sarjana liberal barat tentang kedaulatan rakyat. Tulisan-tulisan tentang demokrasi ekonomi yang jelas-jelas menggunakan istilah demokrasi ekonomi, baru muncul sekitar paruh ketiga abad ke-20 seperti dari Martin Carnoy dan Derek Shearer (1980),<sup>48</sup> Geoff Hodgson (1984),<sup>49</sup> Robert Dahl (1985)<sup>50</sup> dan lain-lain. Tulisan lain, umumnya tidak secara jelas memakai istilah ini, meskipun bermaksud mengemukakan hal yang sama terutama atas pengaruh aliran sosialisme modern. Kecendrungan seperti ini dapat ditemukan, misalnya dalam karya-karya para ahli seperti Brian Barry (1970)<sup>51</sup> Arthur Brittan (1977),<sup>52</sup> Fredreick Hayek (1973),<sup>53</sup> Michael Poole (1986),<sup>54</sup> Anthony

---

<sup>46</sup> Bandingkan FR No. 18/1, *Ibid*, dengan tulisan Hatta yang justru lebih dulu daripada Soekarno, dalam DR. Edisi No. 1 Tahun I, 20 September 1931, hal. 2.

<sup>47</sup> lihat tulisan Hatta dalam DR edisi No. 1 Tahun I, 20 September 1931, hal. 2, dalam DR. No. 12 Tahun II, 10 Januari 1932, hal. 2-3 tentang "Demokrasi Asli Indonesia dan Kedaulatan Ra'jat", atau dalam tulisan-tulisan lainnya yang tersebar.

<sup>48</sup> Martin Carnoy and Derek Shearer, *Economic Democracy. The Challenge of the 1980's*, Sharpe, New York, 1980.

<sup>49</sup> Geoff Hudgson, *The Democratic Economy: A New Look At Planning, Markets and Power*, Penuin Books, 1984.

<sup>50</sup> Robert Dahl, *A Preface to Economic Democracy*, The University of Chicago Press, Chicago, 1956.

<sup>51</sup> Brian Barry, *Sociologists, Economists and Democracy*, Collier-MacMillan, London, 1970.

<sup>52</sup> Arthur Brittan, *The Privatised World*, Routledge & Kegan Paul, London, 1978.

<sup>53</sup> Fredreick Hayek, *Economic Freedom and Representative Government*, 1973.

Downs (1957)<sup>55</sup> dan sebagainya, termasuk dalam karya tokoh berpengaruh seperti Joseph Schumpeter (1943).<sup>56</sup>

Munculnya corak sosial-ekonomi dalam konsep kedaulatan rakyat ini, berkaitan dengan munculnya aliran sosialisme dan konsep 'welfare state' di Eropah. Kegiatan sosial-ekonomi yang sebelumnya dianggap sebagai kegiatan privat tiap pribadi rakyat di luar jangkauan fungsi negara, berubah menjadi bagian dari lingkup tanggung jawab negara kesejahteraan. Akibatnya, pandangan mengenai lingkup materi yang harus dicakup dalam konstitusi pun mengalami perubahan. UUD, yang dalam tradisi negara-negara Eropah barat dan Amerika, hanya bersifat politik berkembang menjadi konstitusi sosial dan ekonomi seperti yang terlihat dalam UUD negara-negara sosialis. Perkembangan ini terutama terjadi setelah munculnya pengaruh sosialisme terhadap perumusan UUD, dimulai dengan perumusan UUD Uni Soviet tahun 1936.<sup>57</sup> Sejak itu, selain memuat ketentuan mengenai susunan kenegaraan, materi UUD negara modern juga dimuat ketentuan dasar mengenai susunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Sebagai akibat dari itu, maka cakupan muatan dalam seharusnya dikembangkan dalam studi ilmu Hukum Tata Negara tidak hanya membahas mengenai dasar-dasar penataan politik dari kelembagaan negara, tetapi juga penataan sosial dan ekonomi yang diidealkan dalam suatu masyarakat dicakup dalam materi studi Hukum Tata Negara modern itu. Dengan perkataan lain, kedudukan dan peranan Hukum Tata Negara dalam pembangunan di zaman modern sekarang ini sebenarnya telah mengalami perluasan makna apabila dibandingkan dengan tradisi sebelumnya. Hukum Tata Negara sebagai Hukum Konstitusi, selain perlu dikembangkan sebagai ilmu yang membahas mengenai aspek kelembagaan dan mekanisme hubungan antar lembaga-lembaga negara serta antara negara dengan rakyat atau warga

---

<sup>54</sup> Michael Poole, *Towards A New Industrial Democracy*, 1986.

<sup>55</sup> Anthony Downs, *An Economic Theory of Democracy*, Harper and Row, New York, 1957.

<sup>56</sup> Joseph A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy*, George Allen & Unwin, London, (1943-) 1961.

<sup>57</sup> Aliran sosialisme ini juga berpengaruh terhadap perumusan Konstitusi Liberal. Tetapi berbeda dari konstitusi sosialis yang mengembangkan gagasan kedaulatan rakyat, pengaruh sosialisme terhadap konstitusi negara-negara liberal terlihat dalam perluasan pengertian mengenai HAM yang dirumuskan dalam konstitusi-konstitusi liberal itu, sehingga mencakup dimensinya yang bersifat sosial-ekonomi dan budaya seperti yang tercermin dalam kovenan-kovenan yang ditetapkan oleh PBB setelah Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia tahun 1948.

negara, juga perlu dikembangkan sebagai ilmu hukum yang mempelajari mengenai hukum dasar yang memuat aturan-aturan dasar mengenai tata kehidupan politik, sosial dan ekonomi dari suatu negara dan masyarakat. Sebagai akibat lebih lanjut, maka sudah waktunya bagi para mahasiswa dan para ahli Hukum Tata Negara untuk menyadari tentang pentingnya perluasan wawasan mereka dalam memahami Hukum Tata Negara sebagai suatu cabang ilmu hukum yang membutuhkan dukungan banyak cabang ilmu yang lain.

### Kesimpulan

Demikianlah makalah sederhana ini disampaikan dengan harapan hendaknya para mahasiswa dapat tergugah dan terdorong untuk terus mempelajari dan bahkan mendalami studi Hukum Tata Negara sebagai salah satu cabang ilmu hukum yang sangat penting dalam proses pembangunan bangsa dan negara kita sejak dulu, kini dan bahkan di masa-masa mendatang. Hukum Tata Negara itu sebagai salah satu cabang ilmu hukum demikian luas cakupan materi yang lazim dibahasnya, dan bahkan dalam konteks Hukum Tata Negara Indonesia lebih luas lagi karena tradisi pemuatan materi konstitusi kita, yaitu UUD 1945 memang lebih luas dibandingkan dengan tradisi penulisan konstitusi seperti yang lazim dilakukan di berbagai negara barat. UUD 1945 selain dapat disebut sebagai konstitusi publik (*political constitution*), juga merupakan konstitusi ekonomi (*economic constitution*) dan bahkan konstitusi sosial (*social constitution*). Dengan demikian, ilmu yang mempelajari konstitusi itu pun menjadi cabang ilmu hukum yang lebih luas dari tradisi Hukum Tata Negara di kalangan negara-negara barat itu. Persoalannya kemudian bagaimana para sarjana hukum Indonesia di masa mendatang dapat lebih berperan dalam upaya mengembangkan studi Hukum Tata Negara ini di Indonesia.

*Orang yang mengajar dan mendidik dirinya lebih pantas dihormati dari pada orang yang mengajar dan mendidik orang lain.*